



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dibawah ini, atas nama perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Xxxx**;
Tempat lahir : xxx;
Umur/tanggal lahir : xx / xxx xx xxxx;
Jenis Kelamin : xxx;
Kebangsaan : xxxxx;
Tempat tinggal : xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx;
Agama : xxxxx;
Pekerjaan : xxxxxx;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa Xxxx ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Sapto Nugroho Wusono.S.H.,M.H Dkk, Penasihat Hukum “LBH SEMBADA”**, berkantor di Jalan Jambon KM 1.5 ,Trihanggo,Gamping,Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 855/PID/20/2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa ;



Setelah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya :

1. Menyatakan terdakwa **Xxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos polos warna hitam size M.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) potong BH warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk Sorex.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar tengkorak dibagian depan dan bergambar karakter laki-laki dibagian belakang.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bergambar anjing dibagian depan.

Dikembalikan kepada Xxxx.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat

Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 17 November 2022 dan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Primair:

----- Bahwa terdakwa **Xxxx**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan April 2021 sekitar jam 13.00 WIB dan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Jumat sekira bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April 2021 sampai bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Griya Wijilan, di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan Kraton Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan April 2021 sekitar jam 12.30 WIB, terdakwa menjemput Xxxx di Jl. Magelang KM 16 Sleman Yogyakarta. Kemudian terdakwa mengajak Xxxx pergi ke Pasar Pasty dengan alasan untuk membeli ikan. Setelah membeli ikan, terdakwa mengajak Xxxx jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat sampai di Jalan Bantul, terdakwa mampir di Indomart untuk membeli air mineral dan alat pengaman/kondom. Selanjutnya pada sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa mengajak Xxxx ke Griya Wijilan, di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan Kraton Yogyakarta karena paket internet milik terdakwa sudah habis sehingga terdakwa mengajak Xxxx ke Griya Wijilan agar bisa menggunakan wifi di Griya Wijilan tersebut. Setelah sampai di Griya Wijilan, terdakwa menyuruh Xxxx masuk ke dalam kamar nomor 6. Selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan bertemu dengan saksi Luffi Surohman Alias Lutfi, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa datang bersama dengan keponakan terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar nomor 6 dan langsung menutup pintu kamar. Setelah itu, terdakwa mendekati Xxxx dan memeluk tubuh Xxxx dari belakang. Selanjutnya terdakwa menyuruh Xxxx untuk berdiri, lalu terdakwa mendorong Xxxx masuk kedalam kamar mandi, dan terdakwa menutup pintu kamar mandi. Setelah itu terdakwa meraba payudara sampai ke alat kelamin Xxxx dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam Xxxx, lalu menyuruh Xxxx untuk nungging

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Yyk



di depan kloset duduk. Kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam terdakwa, dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Xxx sambil menggerakkan pantatnya maju mundur. Beberapa saat kemudian terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan memakai alat pengaman / kondom yang sudah disiapkan terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Xxx sambil menggerakkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat pengaman / kondom. Setelah selesai, terdakwa menyuruh Xxx agar tidak menceritakan perbuatan tersebut pada orang lain.

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2021, ketika Xxx sedang berada di Malioboro, Xxx mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik terdakwa sehingga Xxx menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan terdakwa juga menanyakan keberadaan Xxx lalu berjanji bertemu di depan Mirota Batik. Setelah bertemu, terdakwa mengajak Xxx untuk jalan-jalan dan terdakwa kembali mengajak Xxx ke Griya Wijilan. Setelah sampai di Griya Wijilan, terdakwa bertemu dengan saksi Yasmin dan saksi Lutfi Abdillah di Joglo Griya Wijilan, dan terdakwa mengenalkan Xxx sebagai sepupu. Selanjutnya terdakwa menanyakan pada Xxx apakah sudah makan atau belum dan dijawab belum makan sehingga terdakwa membelikan pizza yang kemudian dibagi dua dimana satu bagian diberikan pada Xxx dan satu bagian diberikan pada teman terdakwa. Setelah selesai makan, terdakwa dan Xxx masuk ke dalam kamar nomor 6, lalu terdakwa mendekati dan menarik tubuh Xxx hingga Xxx berdiri. Selanjutnya terdakwa menarik Xxx masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Xxx dilanjutkan dengan melepas celana panjang dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memakai alat pengaman / kondom yang sudah disiapkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Xxx untuk nungging di depan kloset duduk, dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Xxx sambil menggerakkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat



pengaman/kondom tersebut. Setelah selesai, terdakwa menyuruh Xxx agar tidak menceritakan perbuatan tersebut pada orang lain.

- Bahwa terhadap Xxx dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY pada tanggal 13 Mei 2022, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/032/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dr. Widyaningrum, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang wanita, yang mengaku berumur tujuh belas tahun ini, ditemukan empat buah robekan lama pada selaput dara masing-masing pada arah jam dua, jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6900128603 tanggal 23 April 2014 disebutkan bahwa Xxx Alexandra Frestina lahir pada tanggal 30 Januari 2005 sehingga pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan, Xxx berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa **Xxxx**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan April 2021 sekitar jam 13.00 WIB dan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Jumat sekira bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April 2021 sampai bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Griya Wijilan, di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan Kraton Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan April 2021 sekitar jam 12.30 WIB, terdakwa menjemput Xxx di Jl. Magelang KM 16 Sleman Yogyakarta. Kemudian terdakwa mengajak Xxx pergi ke Pasar Pasty dengan



alasan untuk membeli ikan. Setelah membeli ikan, terdakwa mengajak Xxx jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat sampai di Jalan Bantul, terdakwa mampir di Indomart untuk membeli air mineral dan alat pengaman/kondom. Selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa mengajak Xxx ke Griya Wijilan, di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan Kraton Yogyakarta karena paket internet milik terdakwa sudah habis sehingga terdakwa mengajak Xxx ke Griya Wijilan agar bisa menggunakan wifi di Griya Wijilan tersebut. Setelah sampai di Griya Wijilan, terdakwa menyuruh Xxx masuk kedalam kamar nomor 6. Selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan bertemu dengan saksi Luffi Surohman Alias Lutfi, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa datang bersama dengan keponakan terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 6 dan langsung menutup pintu kamar. Setelah itu, terdakwa mendekati Xxx dan memeluk tubuh Xxx dari belakang. Selanjutnya terdakwa menyuruh Xxx untuk berdiri, lalu masuk kedalam kamar mandi, dan terdakwa menutup pintu kamar mandi. Setelah itu terdakwa meraba payudara sampai ke alat kelamin Xxx dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam Xxx, lalu menyuruh Xxx untuk nungging di depan kloset duduk. Kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam terdakwa, dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Xxx sambil menggerakkan pantatnya maju mundur. Beberapa saat kemudian terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dan memakai alat pengaman / kondom yang sudah disiapkan terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Xxx sambil menggerakkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat pengaman / kondom. Setelah selesai, terdakwa menyuruh Xxx agar tidak menceritakan perbuatan tersebut pada orang lain.

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2021, ketika Xxx sedang berada di Malioboro, Xxx mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik terdakwa sehingga Xxx menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan terdakwa juga menanyakan keberadaan Xxx lalu berjanji bertemu di depan Mirota

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Batik. Setelah bertemu, terdakwa mengajak Xxx untuk jalan-jalan dan terdakwa kembali mengajak Xxx ke Griya Wijilan. Setelah sampai di Griya Wijilan, terdakwa bertemu dengan saksi Yasmin dan saksi Lutfi Abdullah di Joglo Griya Wijilan, dan terdakwa mengenalkan Xxx sebagai sepupu. Selanjutnya terdakwa menanyakan pada Xxx apakah sudah makan atau belum dan dijawab belum makan sehingga terdakwa membelikan pizza yang kemudian dibagi dua dimana satu bagian diberikan pada Xxx dan satu bagian diberikan pada teman terdakwa. Setelah selesai makan, terdakwa dan Xxx masuk ke dalam kamar nomor 6, lalu terdakwa mendekati Xxx dan terdakwa bersama Xxx masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Xxx dilanjutkan dengan melepas celana panjang dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memakai alat pengaman / kondom yang sudah disiapkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Xxx untuk nungging di depan kloset duduk, dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Xxx sambil menggerakkan pantatnya maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat pengaman/kondom tersebut. Setelah selesai, terdakwa menyuruh Xxx agar tidak menceritakan perbuatan tersebut pada orang lain.

- Bahwa terhadap Xxx dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY pada tanggal 13 Mei 2022, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/032/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dr. Widyaningrum, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang wanita, yang mengaku berumur tujuh belas tahun ini, ditemukan empat buah robekan lama pada selaput dara masing-masing pada arah jam dua, jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6900128603 tanggal 23 April 2014 disebutkan bahwa Xxx Alexandra Frestina lahir pada tanggal 30 Januari 2005 sehingga pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan, Xxx berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

A t a u

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **Xxxx**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan April 2021 sekitar jam 13.00 WIB dan pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Jumat sekira bulan Juni 2021, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April 2021 sampai bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Griya Wijilan, di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan Kraton Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira bulan April 2021 sekitar jam 12.30 WIB, terdakwa menjemput Xxxx di Jl. Magelang KM 16 Sleman Yogyakarta. Kemudian terdakwa mengajak Xxxx pergi ke Pasar Pasty dengan alasan untuk membeli ikan. Setelah membeli ikan, terdakwa mengajak Xxxx jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat sampai di Jalan Bantul, terdakwa mampir di Indomart untuk membeli air mineral dan alat pengaman/kondom. Selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa mengajak Xxxx ke Griya Wijilan, di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan Kraton Yogyakarta karena paket internet milik terdakwa sudah habis sehingga terdakwa mengajak Xxxx ke Griya Wijilan agar bisa menggunakan wifi di Griya Wijilan tersebut. Setelah sampai di Griya Wijilan, terdakwa menyuruh Xxxx masuk kedalam kamar nomor 6. Selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan bertemu dengan saksi Luffi Surohman Alias Lutfi, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa datang bersama dengan keponakan terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar nomor 6 dan langsung

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Yyk



menutup pintu kamar. Setelah itu, terdakwa mendekati Xxxx dan memeluk tubuh Xxxx dari belakang. Selanjutnya terdakwa menyuruh Xxxx untuk berdiri, lalu terdakwa mendorong Xxxx masuk kedalam kamar mandi, dan terdakwa menutup pintu kamar mandi. Setelah itu terdakwa meraba payudara sampai ke alat kelamin Xxxx dilanjutkan dengan menurunkan celana dan celana dalam Xxxx, lalu menyuruh Xxxx untuk nungging di depan kloset duduk. Kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam terdakwa, dan selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan Xxxx. Setelah selesai, terdakwa menyuruh Xxxx agar tidak menceritakan perbuatan tersebut pada orang lain.

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2021, ketika Xxxx sedang berada di Malioboro, Xxxx mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik terdakwa sehingga Xxxx menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan terdakwa juga menanyakan keberadaan Xxxx lalu berjanji bertemu di depan Mirota Batik. Setelah bertemu, terdakwa mengajak Xxxx untuk jalan-jalan dan terdakwa kembali mengajak Xxxx ke Griya Wijilan. Setelah sampai di Griya Wijilan, terdakwa bertemu dengan saksi Yasmin dan saksi Lutfi Abdillah di Joglo Griya Wijilan, dan terdakwa mengenalkan Xxxx sebagai sepupu. Selanjutnya terdakwa menanyakan pada Xxxx apakah sudah makan atau belum dan dijawab belum makan sehingga terdakwa membelikan pizza yang kemudian dibagi dua dimana satu bagian diberikan pada Xxxx dan satu bagian diberikan pada teman terdakwa. Setelah selesai makan, terdakwa dan Xxxx masuk ke dalam kamar nomor 6, lalu terdakwa mendekati dan menarik tubuh Xxxx hingga Xxxx berdiri. Selanjutnya terdakwa menarik Xxxx masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Xxxx dilanjutkan dengan melepas celana panjang dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memakai alat pengaman / kondom yang sudah disiapkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Xxxx untuk nungging di depan kloset duduk, dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan Xxxx. Setelah selesai, terdakwa menyuruh Xxxx agar tidak menceritakan perbuatan tersebut pada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6900128603 tanggal 23 April 2014 disebutkan bahwa Xxxx Alexandra Frestina

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Yyk



lahir pada tanggal 30 Januari 2005 sehingga pada saat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan, Xxxx berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa selain perbuatan terdakwa yang dilakukan di Griya Wijilan tersebut, pada saat Xxxx masih kelas 1 Sekolah Dasar, di dalam sebuah kamar di rumah terdakwa, pada saat Xxxx duduk di tempat tidur, terdakwa memeluk Xxxx dari belakang kemudian memijit paha dan menekan-nekan alat kelamin Xxxx. Selanjutnya pada saat Xxxx kelas 1 Sekolah Menengah Pertama, ketika sedang di rumah Bibi dari Xxxx, terdakwa menarik tangan Xxxx dan diarahkan ke alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa membuka celananya dan terdakwa memegang kepala Xxxx kemudian meminta Xxxx untuk mengulum alat kelamin terdakwa.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi XXXX ALEXANDRA FRESTINA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini karena adanya peristiwa saksi pernah disetubuhi;
- Bbahwa peristiwa persetubuhan tersebut yang pertama saksi lupa kapan hari dan tanggalnya tetapi sekira bulan April 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Griya Wijilan alamat Jalan Wijilan No.21 Panembahan Kraton Yogyakarta dan sekira hari Jumat bulan Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Griya Wijilan juga;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwaxxxx;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa xxxx sekira tahun 2011;



-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh orang tua saksi, karena Terdakwa masih saudara jauh dari keluarga saksi;

-Bahwa saksi dan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;

-Bahwa sekira bulan April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan pada saksi melalui WhatsApp yang berisi “ Kamu Sedang Apa” kemudian saksi membalas “ “Saya Baru Menjahit Bersama Bulik Etik (alamat jalan Magelang KM 16 Yogyakarta) dan Terdakwa mebalas WA saksi “ ayo Saya Ajak Ke Pasar Pasty” lalu berpamitan pada bulik Etik untuk pergi ke Pasar Pasty sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang menggunakan sepeda motor selanjutnya saksi dan Terdakwa berboncengan menuju Pasar Pasty sesampainya disana Terdakwa membeli ikan, setelah itu kami berdua pergi dan saat dijalan Terdakwa mengajak saya untuk muter-muter selanjutnya Terdakwa langsung mengajak saya ke Griya Wijilan setelah sampai disana ,saksi langsung disuruh masuk kedalam kamar No.6 yang berada di pojok belakang, kemudian saksi disuruh duduk oleh Terdakwa, Terdakwa keluar menemui temannya sekira 10 menit kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu kamar, lalu saksi bertanya pada Terdakwa “ Disini Mau Ngapain” dan dijawab Terdakwa “ Mau Wifi Nan Dulu” setelah Terdakwa mendekati saksi lalu memeluk tubiuh saksi dari belakang kemudian Terdakwa menyuruh saksi berdiri dan selanjutnya Terdakwa mendorong saya masuk kedalam kamar mandi setelah kami berdua di kamar mandi Terdakwa menutup pintu kamar mandi, lalu Terdakwa meraba-raba payudara saksi sampai ke alat kelamin , kemudian Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi lalu Terdakwa menyuruh saksi menungging dan Terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur beberapa saat Terdakwa maenarik keluar alat kelaminya lalu menggunakan alat pengaman/kondom setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin saksi dan langsung menggerakkan pantatnya maju mundur hingga puas beberapa saat Terdakwa mengelurkan spermannya di dalm kondom tersebut, selanjutnya dalam kejadian kedua pada sekira hari Jumat di bulan Juni 2021 saat itu saksi sedang di Malioboro dan mendengar suara motor mirip dengan motor Terdakwa lalu saksi mengirim pesan lewat WA pada Terdakwa yang berisi “ Mas Kamu Habis Lewat

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Malioboro” dan beberapa saat Terdakwa menjawab WA saksi “ Iya Lha Kamu Ada Dimana ? “ saya jawab “ Saya Ada Di Malioboro,Sepertinya saya Lihat Kamu ” lalu Terdakwa menjawab “ Kesini Saja, Saya Di Depan Mirota Batik” setelah itu saksi berjalan menuju Mirota Batik dan saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas motornya lalu saksi menghampiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan tetapi tidak mengatakan tujuannya kemana,selanjutnya kami berboncengan tiba-tiba Terdakwa membelokkan motornya menuju Griya Wijilan dan setelah sampai saksi langsung disuruh masuk kedalam kamar No.6 dan Terdakwa langsung keluar kamar untuk menemui temannya dan beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kamar dan bertanya pada saksi “ Kamu Sudah Makan Belum “ lalu saksi jawab “ Belum “ setelah itu Terdakwa keluar membelikan saksi Pizza, sesampainya di Griya Wijilan saksi dan Terdakwa makan Pizza didalam kamar,setelah selesai makan Terdakwa mendekati saksi dan langsung menarik badan saksi sehingga saksi dalam keadaan berdiri lalu Terdakwa menarik saksi masuk kedalam kamar mandi dan Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi kemudian Terdakwa juga melepas celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memakai alat pengaman/ kondom kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk nungging, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi, setelah itu Terdakwa menggerakkan pantanya maju mundur hingga Terdakwa merasa puas dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat pengaman/kondom tersebut;

-Bahwa Terdakwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri pada saksi,Terdakwa tidak mengancam dan melakukan kekerasan pada saksi hanya selalu bilang pada saksi untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

-Bahwa Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri pada saksi mengatakan “ Ayo Pngen Ini” lalu Terdakwa meraba-raba payudara hingga alat kelamin saksi;

-Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri pada saksi dengan cara meraba-raba payudara, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara memasukkan alat kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin saksi;



- Bahwa pakain yang digunakan Terdakwa untuk kejadian yang pertama saksi lupa dan untuk kejadian yang kedua Terdakwa menggunakan kaos hitam dengan lengan pendek dan celana training berwarna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama saksi lupa Terdakwa menggunakan pakain apa dan yang kedua Terdakwa menggunakan Jaket warna coklat ada gambar dibagian punggungnya ,kaos lengan pendek dan celana panjang warna gelap;
- Bahwa Terdakwa sebelum dan sesudah melakukan hubungan layaknya suami istri pada saksi tidak pernah meberikan apapun pada saksi;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi selalu menggunakan alat pengaman /kondom;
- Bahwa setelah saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa merasa tidak nyaman pada alat kelamin saksi dan saksi merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya peristiwa ini saksi merasa menyesal dan saksi mengalami ketagihan untuk malakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa yang saksi alami adalah Om saksi yang bernama Yudi Yantoro dan ayah kandung saksi Jendra Apriyanto;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabul waktu saksi kelas 1 SD pada saat berselitarohmi kerumah Terdakwa bersama Bu Lik Etik dan saat itu saksi nonton TV dan Terdakwa mengajak saksi untuk masuk sebuah kamar setelah itu Terdakwa meyeuruh saya duduk diatas asur dan pada saat itu ada Asmoro Tyas Maulidia alias Moro setelah itu saksi duduk lalu Terdakwa mendekati saksi langsung memeluk tubuh saya dari belakang dan Terdakwa memijit paha dan menekan alat kelamin saksi dan saksi tidak merasa nyaman kemudian saksi lari meuju Bu Lik Saya dan selajutnya pada waktu saksi kelas 1 SMP pada saat itu Terdakwa datang kerumah Bu Lik Etik kemudian Terdakwa hendak pamitan pulang mengajak saksi ke halaman belakang dekat kamar mandi lalu tangan saksi ditarik Tewrdakwa dan langsung diarahkan untuk memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dan Terdakwa membuka celananya dan langsung memegang kepala saksi kearah klemaluan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan " Cepat dikulum,Sebelum Bulik Ada" , lalu saksi mengulum alat kelamin Terdakwa bebrapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah kejadian tersebut pada tahun 2018 hingga 2020 Terdakwa sering melakukan cabul pada saksi



sdengan cara mencium bibir saksi dan menyuruh mengulum alat kelaminnya dan sampai mengeluarkan spermanya,;

-Bahwa saksi sebelum ke Griya Wijilan oleh Terdakwa diajak ke Toko Indomart dulu;

-Bahwa saksi tidak tahu beli apa Terdakwa di toko Indomart tersebut karena saksi hanya menunggu diluar toko;

-Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa saat di Griya Wijilan menemui temannya tersebut karena saksi disuruh menunggu di dalam kamar No.6;

-Bahwa saksi dan Terdakwa masuk ke Griya Wijilan lewat pintu samping;

-Bahwa saksi tidak tahu daftar dulu atau tidak;

-Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan kondom tersebut, setahu saksi waktu akan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Terdakwa memasang kondom pada alat kelaminnya;

-Bahwa sebenarnya saksi minta tolong pada Terdakwa untuk mengantar saksi kerumah Bu Lik,Pak De saksi di Dipo;

-Bahwa saksi tidak memberontak dan tidak minta tolong pada orang lain karena Terdakwa adalah saudara saki dan saksi malu jika teriak dan jika Bu Lik tahu saksi yang dimarahi;

-Bahwa saksi tidak pacaran dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi melaporkan Terdakwa pada Polisi karena saksi akan melepaskan diri dari Terdakwa karena saksi hanya dimanfaatkan untuk melampiaskan hawa nafsunya;

-Bahwa saksi pernah asesmen psikologisnya oleh petugas;

-Bahwa saksi pernah diberitahu tentang hak restitusi;

-Bahwa akibat peristiwa ini saksi kadang tiba-tiba nangis, dan sedih bila ingat Terdakwa dan saksi menjadi kecanduan pornografi;

-Bahwa saksi sekarang belajar paket C;

-Bahwa saksi sebelum belajar paket C sekolah di SMP Muhammadiyah Mlati dan SMK Negeri Sayegan tetapi saksi keluar;

-Bahwa saksi keluar dari SMK Nsayegan karena tidak naik kelas;

-Bahwa saksi tinggal bersama Bu Lik Etik sejak tahun 2013 sampai 2021;

-Bahwa umur Terdakwa beda 8 (delapan) tahun dengan saksi;

-Bahwa pekerjaan Terdakwa setelah lulus SMA hanya memancing;

Menimbang bahwa terhadap kerangan saksi tersebut,Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :



- Saya sebelumnya dimintai tolong oleh orang tua anak korban untuk mencari anak karena sudah 3 hari tidak pulang rumah dan setelah saya menemukan anak korban lalu akan saya antar kerumahnya tetapi saya pengen ke Griya Wijilan dulu untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban;

2.Saksi JENDRA APRIYANTO,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi didalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencabulan;

-Bahwa yang menjadi korban pencabulan anak kandung saksi bernama Xxxx Alexandra Frestina Alias Xxxx;

-Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak adalah Terdakwa Xxxxaliasxxxx;

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi kenal dengat Terdakwa sejak lama karena sebagai keponakan saksi;

-Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa cabul tersebut terjadi karena anak saksi tidak pernah cerita hal tersebut pada saksi;

-Bahwa saksi setelah mendengar cerita dari anak saksi kemudian saksi kaget dan syok lalu marah pada Terdakwa karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi dan melaporkan Terdakwa ke Polresta Yogyakarta;

-Bahwa anak saksi bercerita atas kejadian yang dialami melakukan perbuatan cabul dengan Terdakwa mengancam agar kejadian tersebut jangan di ceritakan pada orang lain;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memberi janji-janji kepada anak saksi, karena anak saksi tidak pernah memberitahu pada saksi;

-Bahwa orang lain yang mengetahui peristiwa cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi yaitu Yudi Yantoro Eko Saputro dan teman saksi Ferdi;

-Bahwa rumah Terdakwa di daerah Dipowinatan Yogyakarta;

-Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian hubungan layaknya suami istri Antara anak saksi dengan Terdakwa saksi hanya dapat cerita saja dari anak saksi;



- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian hubungan layaknya suami istri antara anak saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi sangat marah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi mengadakan musyawarah keluarga, saksi dan keluarga Terdakwa bertemu dengan pak Sarwono (Monel);
- Bahwa waktu pertemuan dan musyawarah keluarga tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan (cap jempol) dalam kesepakatan tersebut tetapi saksi tidak membaca isinya;

3.Saksi YUDI YANTORO EKO SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini adanya tindak pidana cabul;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Xxxx;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap axxxxadalah Terdakwaxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya perbuatan cabul tersebut tetapi pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib Xxxx cerita pada saksi jika pernah disetubuhi oleh Terdakwa sekira bulan April 2021 di Griya Wijilan Jalan Wijilan No.21 Panembahan,Kraton Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Xxxx pernah certa pada saksi jika dirinya diajak Terdakwa ke Griya Wijilan kemudian diajak masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Xxxx didorong masuk ke kamar mandi dan pada saat di kamar mandi Terdakwa memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin anak Xxxx;
- Bahwa setelah saksi mengetahui axxxxdiajak melakukan hubungan layaknya suami istri oleh Terdakwa di Griya Wijilan tersebut, saksi sangat kaget dan lalu saksi memberi pemahaman jika yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan salah dan ada hukumannya dan setelah itu saksi menemani axxxxuntuk membuat laporan ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa setelah adanya peristiwa yang dialaminya, axxxxmengalami ketagihan sering nonton film porno,masturbasi emnggunakan jarinyanya dan sering bolos sekolah;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa yang menimpa axxxx adalah ayahnya bernama Jendra;



-Bahwa saksi mengetahui rumah Terdakwa, yaitu berada dibelakang Purawisata Yogyakarta;

-Bahwa menurut cerita axxxxkepada saksi, jika Terdakwa dalam melakukan hubungan layaknya suami istri dengan korban, yaitu dengan memaksa korban untuk nungging di closet kamar mandi dan Terdakwa juga bilang kepada korban agar kejadian ini jangan di beritahukan kepada orang lain;

-Bahwa saksi adalah teman ayahnya axxxx an waktu itu saksi dimintai tolong ayahnya Xxxx bernama Jendra untuk mencari keberadaan Xxxxna yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah;

-Bahwa saksi mencari axxxxdan menemukan Xxxxna ada di tempat Terdakwa lain;

-Bahwa saksi menemukan axxxxdi tempat Terdakwa lain yang bernama Taufik dan Mas Towi atau Tantowi;

4.Saksi LUTFI SUROHMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi memberi keterangan dihadapan penyidik tentang peristiwa Terdakwaxxxx datang ke Griya Wijilan;

-Bahwa Terdakwa datang di Griya Wijilan sekitar bulan April 2021;

-Bahwa Terdakwa dulu pernah bekerja di Griya Wijilan;

-Bahwa Terdakwa waktu datang Griya Wijilan bulan April 2021 sudah tidak kerja lagi di Griya Wijilan;

-Bahwa alamat Griya Wijilan di Jalan Wijilan No.21 Panembahan,Kraton Yogyakarta;

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja di Griya Wijilan;

-Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke Griya Wijilan bersama keponakannya;

-Bahwa Terdakwa datang ke Griya Wijilan bersama kepoanakannya itu perempuan;

-Bahwa Terdakwa dan keponakannya datang ke Griya Wijilan untuk Wifinan;

-Bahwa Terdakwa mempunyai akses masuk kamar Griya Wijilan karena kamar tidak dikunci;

-Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan keponakannya masuk kamar nomor berapa;

-Bahwa saksi tidak melihat dan tidak bertemu dengan keponakan Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa datang lagi ke Griya Wijilan setelah bulan April 2021;
- Bahwa tamu boleh membawa wanita ke Griya Wijilan akan tetapi mengikuti aturan Griya Wijilan jika menyerahkan KTP suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu dikamar mana Terdakwa Wifinan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama Xxxx datang ke Griya Wijilan sekali saat saksi piket sekira bulan April 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa bersama Xxxx datang ke Griya Wijilan masuk kamar No.6;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan apa-apa pada saksi sebelum masuk kedalam kamar karena saat itu saksi juga baru sedang membersihkan kamar yang telah digunakan tamu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 tahun lalu waktu sama-sama kerja di Griya Wijilan;
- Bahwa saksi bekerja di Griya Wijilan sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi sekarang masih kerja di Griya Wijilan dan Terdakwa sudah keluar kerja duluan;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa orangnya baik dan loyal;

5.Saksi LUTFI ABDILLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang peristiwa tindak pidana cabul;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwaxxxx Abdul Malik saat sama-sama bekerja di Guest House Griya Wijilan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2018 saat saksi pertama masuk kerja dan Terdakwa sudah bekerja di Griya Wijilan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Griya Wijilan sejak keluar pada bulan Agustus 2020 karena saat itu ada pandemi covid ada pengurangan karyawan;
- Bahwa saksi sekarang masih bekerja di Griya Wijilan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Griya Wijilan sekitar bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa waktu datang Griya Wijilan bulan April 2021 sudah tidak kerja lagi di Griya Wijilan;
- Bahwa alamat Griya Wijilan di Jalan Wijilan No.21 Panembahan,Kraton Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa datang ke Griya Wijilan datang bersama keponakannya;
- Bahwa Terdakwa datang ke Griya Wijilan bersama keponakan perempuan dari Magelang;



- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa dan keponakannya datang ke Griya Wijilan;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai akses masuk kamar Griya Wijilan karena kamar tidak dikunci;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan keponakannya masuk kamar nomor 6 Griya Wijilan;
 - Bahwa saya tidak melihat dan tidak bertemu dengan keponakan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 saat saksi bekerja shift pagi dengan pak Yasmin, saksi dihampiri oleh Kepolisian resort Kota Yogyakarta yang mengaku dari Unit PPA dan menjelaskan jika di tempat saksi bekerja di Griya Wijilan telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwaxxxx Abdul Malik terhadap anak Xxxx;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa waktu datang ke Griya Wijilan dan Terdakwa langsung pergi untuk mencari makan untuk keponakannya dan setelah itu Terdakwa datang membawa Pizaa lalu saksi dan Terdakwa ngobrol sambil makan Pizza;
 - Bahwa keponakan Terdakwa waktu datang menggunakan pakaian baju putih dan celana pendek;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Xxxx di Griya Wijilan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama Xxxx datang ke Griya Wijilan no.1 saat saya piket sekira bulan April 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa bersama Xxxx datang ke Griya Wijilan masuk kamar No.6;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi bekerja di Griya Wijilan sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ke Griya Wijilan membawa perempuan selain keponakannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa orangnya baik dan loyal;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Xxxx;
- 6.Saksi YASMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberi keterangan dihadapan penyidik tentang peristiwa Tindak pidana cabul;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwaxxxx xxxx saat sama-sama bekerja di Guest House Griya Wijilan;



- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Griya Wijilan sejak keluar pada bulan Agustus 2020 karena saat itu ada pandemi covid ada pengurangan karyawan;
- Bahwa saksisekarang masih bekerja di Griya Wijilan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Griya Wijilan sekitar bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa waktu datang Griya Wijilan bulan April 2021 Terdakwa sudah tidak kerja lagi di Griya Wijilan;
- Bahwa alamat Griya Wijilan di Jalan Wijilan No.21 Panembahan, Kraton Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa datang ke Griya Wijilan datang bersama keponakannya perempuan dari Magelang;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa dan keponakannya datang ke Griya Wijilan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akses masuk kamar Griya Wijilan karena kamar tidak dikunci;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan keponakannya masuk kamar nomor 6 Griya Wijilan;;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Xxx di Griya Wijilan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bersama Xxx datang ke Griya Wijilan 1 kali saat saksi piket sekira bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa ke Griya Wijilan membawa perempuan selain keponakannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik dan loyal;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa **Xxxx** juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ada kesalahan persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sendiri;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Axxxx;
- Bahwa Terdakwa melakukan Axxxx 2 (dua) kali sekitar pertama bulan April 2021 dan kedua sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Xxx di Griya Wijilan;
- Bahwa alamat Griya Wijilan di Jalan Wijilan No,21 Panembahan, Kraton, Yogyakarta;



-Bahwa Terdakwa kenal dengan axxxxsejak tahun 2017- 2018 setelah Terdakwa pindah ke Yogyakarta;

-Bahwa Terdakwa kenal dengan axxxx hari dan tanggal lupa sekira tahun 207-2018 waktu itu axxxx datang ke rumah Terdakwa dengan Bulik Terdakwa yang bernama Etik di Dusun Krapyak, Yogyakarta setelah i berkenalan lalu Axxxxminta nomor HP Terdakwa setelah itu kami sering komunikasi melalui WA;

-Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan axxxx sebanyak 2 (dua) kali sekira tahun 2020-2021;

-Bahwa yang pertama pada bulan Agustus 2020 Axxxxmengirimkan pesan melalui WA yang berisi “ Mas Saya Di Krapyak Yogyakarta ,Saya Bosen Disini ”, lalu Terdakwa menjawab “ Saya Mo Mancing dengan teman saya”, kemudian Terdakwa menjemput axxxx di rumah Bulik di Krapyak Yogyakarta lalu Terdakwa mengajak Xxxx ke Pasar Pasty membeli pakan umpan ikan setelah dari Pasar Pasty Terdakwa bersama axxxx jalan-jalan setelah sampai di jalan Bantul mampir di Indomart untuk membeli air minum dan paket internet selanjutnya karena siang hari cuaca panas Terdakwa mengajak axxxxke Griya Wijilan untuk berteduh dan berWifinan dan bertemu teman Terdakwa yang bernama Lutfi ngobrol mengenalkan axxxx selanjutnya axxxx Terdakwa suruh masuk kedalam kamar untuk mandi dan setelah axxxx mandi di kamar mandi memanggil Terdakwa “ Mas Katanya Mau Mandi Bareng” awalnya Terdakwa menolak namun lama kelamaan Terdakwa iyakan, kemudian Terdakwa masuk menyusul axxxxyang sudah membuka baju dan celana dalamnya dan selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian dan celana dalam hingga telanjang kemudian Terdakwa memakai kondom ke alat kelaminya yang sudah tegang lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin axxxx dan karena Terdakwa sulit untuk memasukan alat kelaminya, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk pindah didepan kloset duduk dan saat itu axxxxnungging dan Terdakwa berada dibelakangnya sambil kedua tangannya meraba-raba payudara axxxxdan Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga merasa puas sampai sperma Terdakwa keluar kemudian keduanya membersihkan diri ;

-Bahwa kejadian yang kedua pada bulan April 2021, Terdakwa sedang lewat jalan Malioboro tiba-tiba axxxx WA Terdakwa “ Mas Habis Lewat Malioboro Ya” kemudian Terdakwa menjawab” Iya” Lha Kamu Dimana,Sama Siapa ?” lalu keduanya janji untuk bertemu di depan Hamzah Batik dan setelah bertemu keduanya menuju Hotel di jalan HOS



Cokroaminoto Yogyakarta untuk mengambil barang dan pada waktu itu axxxxtidak membawa helm lalu Terdakwa berinisiatif untuk meminjam helm temannya di Griya Wijilan dan setelah itu Terdakwa mengantarkan axxxxke hotel tersebut karena saat itu axxxx mengatakan jika dirinya kabur dari rumah lalu Terdakwa megajak axxxx ke Griya Wijilan dan sesampainya di Griya Wijilan keduanya bertemu dengan Yasmin dan Lutfi dan setelah itu Terdakwa bilang pada Yasmin “ Pak saya Nitip Sepupuku Sebentar,saya mau pulang kerumah sebentar mau mengembalikan alat pancing dulu” lalu Terdakwa tanya pada axxxxsudah makan atau belum ? dan dijawab Xxxx jawab “Belum” kemudian Terdakwa memesan pizza sebelum pulang kerumah, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian kembali ke Griya Wijilan lagi dan pesanan pizzanya sudah datang lalu pizza dibagi dua, sebagian untuk axxxxdan sebagian untuk untuk teman Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh axxxxmasuk ke kamar karena saat itu axxxxmeminta untuk mandi, selanjutnya axxxx mandi sendiri dengan menggoda Terdakwa untuk ikut mandi dan akhirnya Terdakwa ikut mandi dan selesai mandi Terdakwa dan axxxxkembali melakukan persetubuhan dengan cara axxxxdengan posisi nungging didepan kloset duduk, kemudian Terdakwa memakai kondom dan kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang lalu dimasukkan kedalam alat kelamin axxxxlalu Terdakwa menggerakkan maju mundur pantatnya sampai spermanya keluar dan merasa puas setelah itu keduanya membersihkan diri;

-Bahwa Terdakwa dan axxxx sama-sama aktif sehingga terjadi persetubuhan;

-Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan axxxx tidak melakukan ancaman atau kekerasan;

-Bahwa Terdakwa lupa pakaian apa yang dikenakan axxxx saat melakukan persetubuhan tersebut;

-Bahwa kondom tidak Terdakwa beli di Indomart jalan Bantul melainkan sudah lama Terdakwa beli sebelum kejadian dan selalu Terdakwa bawa kemana-mana;

-Bahwa Terdakwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan dengan axxxx tidak pernah memberi janji-janji atau iming-iming pada anak Xxxx;

-Bahwa yang melepas pakaian dan celana Axxxx adalah axxxx sendiri;

-Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan axxxx di hutan pinus, keduanya jalan-jalan terlebih dulu karena waktu itu Bulik meminta Terdakwa mengajak jalan-jalan axxxx yang sedang libur sekolah;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah pacaran dengan anak Xxxx;
- Bahwa axxxx waktu Terdakwa ajak ke Griya Wijilan tidak menolak;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan axxxx di Griya Wijilan tidak ada pembicaraan apa pun;
- Bahwa Terdakwa mengajak axxxx jalan-jalan ke Hutan Pinus sekira tahun 2019 sebelum kejadian;
- Bahwa waktu axxxx kelas 1 SD, Terdakwa masih merantau di Serang, Banten;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan dengan anak Xxxx, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu pada anak Xxxx;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 3 (tiga) saksi **a de charge** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1.Saksi ETIK ISWIJAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa axxxx adalah keponakan saksi karena axxxx anak dari kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengasuh axxxx sejak axxxx seolah SD sampai SMK;
- Bahwa axxxx sebelum saksi asuh, diasuh oleh ayahnya dan dititipkan kepada teman ayahnya di daerah Kalangan Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa axxxx diasuh oleh teman ayahnya Xxxx karena ada keterbatasan ekonomi;
- Bahwa axxxx sekolah sampai tingkat SMK di daerah Sayegan;
- Bahwa pada waktu SMK axxxx ada perubahan perilaku negative yaitu sering berbohong dan kadang mengambil uang saksi;
- Bahwa axxxx waktu duduk di SMP sudah mempunyai pacar bernama Yudi/Bombom;
- Bahwa pacar axxxx bernama Yudi/Bombom sudah pernah datang ke rumah saksi untuk mengambil handset yang tertinggal di bagasi sepeda motor;
- Bahwa axxxx sebenarnya sudah saksi ingatkan agar pisah dengan Yudi/Bombom karena Yudi/Bombom itu sudah berkeluarga dan punya anak akan tetapi axxxx tidak mau pisah mereka sepertinya saling sayang;
- Bahwa setelah axxxx pacaran ada perubahan perilaku sering menonton film porno dan masturbasi dan kadang axxxx menawarkan diri lewat whatsapp;



-Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi dan saksi juga pernah datang ke rumah Terdakwa;

-Bahwa saksi tidak pernah mengajak axxxx waktu kelas 3 SD ke rumah Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa berada di Serang Banten ikut Budenya waktu axxxx masih kelas 3 SD;

-Bahwa saksi tidak tahu peristiwa yang dialami oleh axxxxdan Terdakwa di Griya Wijilan;

-Bahwa saksi dan axxxx jarang bertemu dengan Terdakwa tetapi dalam acara tertentu seperti lebaran pernah bertemu;

2.Saksi AGUS HARTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan axxxx karena ayah Xxxx itu anak dari paman saksi ;

-Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ayah Terdakwa bernama Sarwono itu anak dari adik ayah saksi;

-Bahwa saksi mengetahui peristiwa Terdakwa dan axxxxdi Griya Wijilan setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian;

-Bahwa peristiwa Terdakwa dan axxxxdi Griya Wijilan sudah ada perdamaian dari keluarga kedua belah pihak dan yang mendamaikan saksi sendiri;

-Bahwa yang hadir dalam perdamaian keluarga tersebut adalah orang tua Terdakwa Sarwono dan Nooriskhah Hikmah dan ayah axxxx bernama Jendra Apriyanto;

-Bahwa hasil perdamaian tersebut orang tua Terdakwa dan orang tua axxxxsetuju atas perdamaian tersebut dan membubuhkan tandatangan;

-Bahwa saksi mengetahui dan mengenal surat perdamaian tersebut dan saksi ikut tandatangan sebagai saksi;

-Bahwa Jendra Apriyanto ayah dari axxxxwaktu menandatangani surat perdamaian tidak ada tekanan atau ancaman;

-Bahwa perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga axxxxitu dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2022 dan perkara ini telah dilaporkan polisi dan sudah gelar perkara;

3.Saksi NOORISKHAH HIKMA,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa setahu saksi, Terdakwa pada tahun 2013 berada di Serang Banten;



- Bahwa Terdakwa di Serang Banten sejak tahun 2008 dan saya antar ke Banten pada bulan Juli 2008;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Yogyakarta sekitar tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa kalau liburan sekolah pulang ke Yogyakarta sekira 1 minggu dan kembali lagi ke Serang Banten untuk sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan axxxxmalakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi berharap atas kejadian yang menimpa anak saksi ini semoga menjadi pelajaran dan saksi sanggup membina dan mengawasi Terdakwa agar menjadi anak yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa Terdakwa dan axxxxmalakukan hubungan badan layaknya suami istri di Griya Wijilan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) potong Kaos polos warna hitam size M;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk Sorex;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar tengkorak dibagian depan dan bergambar karakter laki-laki dibagian belakang;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang bergambar anjing dibagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan xxxx karena masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan karena melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekitar bulan April 2021, sedangkan yang kedua Terdakwa sudah lupa waktunya, yang pertama sekitar jam 12.00 WIB atau setelah Dhuhur sedangkan yang kedua sekitar jam 11.00 – 12.00 WIB ;



- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban sekira tahun 2016 - 2017 pada saat korban dibawa oleh tante ke rumah Terdakwa lalu dikenalkan ke Terdakwa ;
- Bahwa setelah beberapa kali bertemu, Terdakwa baru mengetahui kalau korban masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban masih sekolah tetapi tidak tahu sekolah kelas berapa ;
- Bahwa setelah kenal, Terdakwa beberapa kali mengajak korban jalan-jalan antara lain ke hutan pinus, selain itu Terdakwa juga mengajak makan dan membelikan makanan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban sebanyak 2 (kali) di tempat yang sama yaitu di Griya Wijilan, Jl. Wijilan No. 21 Panembahan, Kraton, Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Griya Wijilan namun saat perbuatan dilakukan, Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Griya Wijilan ;
- Bahwa kejadian pada bulan April 2021, Terdakwa mengajak korban ke Pasar Pasty untuk membeli ikan, lalu Terdakwa menjemput korban dan membawa korban ke Pasar Pasty, selanjutnya Terdakwa mengajak korban jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sampai di Jalan Bantul, Terdakwa berhenti di Indomart untuk membeli rokok dan pulsa, setelah itu Terdakwa membawa korban ke Griya Wijilan ;
- Bahwa Terdakwa membawa korban ke Griya Wijilan (hotel) karena Terdakwa sudah nafsu dan agar bisa menggunakan wifi secara gratis di Griya Wijilan tersebut karena korban mau menggunakan internet sedangkan internet di handphone Terdakwa sudah habis ;
- Bahwa di Griya Wijilan, Terdakwa bertemu dengan saksi Lutfi dan mengenalkan korban sebagai keponakan Terdakwa dari Magelang ;
- Bahwa Terdakwa membawa korban masuk ke kamar no. 6 yang ada acnnya ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar no. 6 tersebut dan menutup pintu, lalu korban mengajak mandi bareng, dan karena Terdakwa sudah nafsu dari sebelumnya, Terdakwa kemudian masuk ke kamar mandi, saat itu korban sudah membuka baju dan pakaian dalamnya, kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya, selanjutnya Terdakwa memakai kondom kemudian dengan posisi nungging di depan kaca kamar mandi, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, tetapi karena kesulitan, Terdakwa dan korban pindah di depan kloset duduk, dan korban kembali nungging kemudian Terdakwa memasukkan



alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga merasa puas dan mengeluarkan spermanya kemudian keduanya bersih ;

-Bahwa korban mengajak mandi karena panas, karena keluar masuk kamar. selain itu sebelumnya Terdakwa pernah WA korban untuk mengajak mancing lalu mandi bareng ;

-Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua, pada waktu itu Terdakwa sedang melewati Jalan Malioboro, korban menghubungi Terdakwa dan perjanjian untuk bertemu di depan Mirota Batik, selanjutnya Terdakwa mengantar korban ke hotel di sekitar Pasar Klitikan untuk mengambil barang, setelah itu Terdakwa membawa korban ke Griya Wijilan ;

-Bahwa di Griya Wijilan, Terdakwa bertemu saksi Yasmin dan saksi Lutfi, dan Terdakwa mengenalkan korban sebagai keponakannya dari Magelang, setelah itu Terdakwa membeli pizza karena korban belum makan setelah makan, kemudian Terdakwa membawa korban ke kamar no. 6, lalu seperti kejadian yang pertama, korban mengajak mandi, lalu Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan dengan posisi yang sama seperti kejadian pertama yaitu posisi korban nungging, lalu Terdakwa memakai kondom kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, menggerakkan pantatnya maju mundur hingga merasa puas dan mengeluarkan spermanya lalu keduanya bersih-bersih ;

-Bahwa Terdakwa yang menyiapkan kondom karena Terdakwa sudah terbiasa membawa kondom di dalam dompetnya karena Terdakwa suka "jajan" ;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam korban tetapi Terdakwa pernah memberikan uang pada korban ;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan pada korban ketika korban masih kecil karena pada waktu itu Terdakwa tinggal di Banten ;

Menimbang bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum* yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *kombinasi Alternatif subsidairitas*, yaitu ;

Kesatu



Primair pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Subsidair : pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

atau

Kedua pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kombinasi Alternatif subsidairitas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua dan menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif kesatu, tetapi oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu : pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

ad .1. unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dimuka hukum, yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Xxxx** yang mana pada waktu Penuntut umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas pelaku tindak pidana, Terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti dan terpenuhi;

ad.2.melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud "kekerasan" dalam *pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* adalah "setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum", sedangkan yang dimaksud "anak" berdasarkan pasal tersebut di atas adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Menimbang bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum* yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

-Bahwa sekitar bulan April 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi korban Xxxx Alexandra Frestina dan menanyakan dimana keberadaannya, kemudian Terdakwa menjemput korban Jl. Magelang KM 16 Sleman, selanjutnya Terdakwa mengajak korban pergi ke Pasar Pasty untuk membeli ikan ;

-Bahwa dari Pasar Pasty, Terdakwa mengajak korban jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu di Jl. Bantul, Terdakwa berhenti di Indomart untuk membeli rokok dan pulsa ;

-Bahwa dari Indomart, Terdakwa membawa korban ke Griya Wijilan di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan, Kraton, Yogyakarta karena Terdakwa pernah bekerja di Griya Wijilan tersebut, karena Terdakwa sudah timbul nafsunya dan juga agar bisa menggunakan wifi secara gratis karena paket internet di HP Terdakwa sudah habis ;

-Bahwa Terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam kamar no. 6, kemudian Terdakwa keluar dari kamar bertemu dengan saksi Luffi Surohman Alias Lutfi dan mengenalkan korban sebagai keponakannya dari Magelang ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Yyk



-Bahwa Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar no. 6 dan menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa mendekati korban dan memeluknya dari belakang selanjutnya Terdakwa menarik badan korban agar berdiri, dan mendorongnya ke dalam kamar mandi kemudian keduanya melakukan hubungan badan di dalam kamar mandi tersebut ;

-Bahwa untuk kejadian yang kedua, yaitu sekitar bulan Juni 2021, pada waktu itu korban sedang berada di Malioboro, kemudian mendengar suara sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian korban menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya, lalu keduanya janji bertemu di depan Mirota Batik ;

-Bahwa setelah keduanya bertemu, Terdakwa mengajak korban jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ke Griya Wijilan di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan Kraton Yogyakarta ;

-Bahwa di Griya Wijilan, terdakwa bertemu dengan saksi Yasmin serta saksi Lutfi Abdillah dan Terdakwa mengenalkan korban sebagai keponakannya dari Magelang, setelah itu Terdakwa membeli pizza karena korban belum makan dan pizza tersebut dibagi 2 (dua) separuh dimakan korban dan separuh diberikan pada saksi Yasmin dan saksi Lutfi ;

-Bahwa setelah makan, Terdakwa membawa korban masuk ke dalam kamar nomor 6, kemudian seperti kejadian yang pertama keduanya melakukan hubungan badan di dalam kamar mandi tersebut ;

-Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6900128603 tanggal 23 April 2014 disebutkan bahwa Xxx Alexandra Frestina lahir pada tanggal 30 Januari 2005 sehingga pada waktu kejadian persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan korban, Xxx Alexandra Frestina berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum* yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Xxx Alexandra Frestina pada waktu terjadinya dua kali persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak*" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena ada salah satu unsur dari *pasal 81*



ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan *alternatif kesatu primair* tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *dakwaan kesatu subsidair* yaitu *pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *setiap orang*;
 2. *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*;
 3. *melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*;
- ad.1. unsur setiap orang* ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur *setiap orang* ini telah dipertimbangkan dan terbukti pada dakwaan sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan *kesatu subsidair* ini ;

ad.2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* artinya perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelaku, selanjutnya dengan terpenuhinya salah satu dari perbuatan yaitu : *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* dalam unsur ke dua ini maka unsur ke dua ini telah terbukti, sedangkan yang dimaksud *anak* adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan* ;

Menimbang bahwa sebagaimana *fakta-fakta hukum* yang terungkap dipersidangan yaitu antara lain:

-Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban sebanyak dua kali di tempat yang sama yaitu di Griya Wijilan di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan Kraton Yogyakarta, kejadian pertama pada bulan April 2021 dan kejadian yang kedua pada bulan Juni 2021 ;



-Bahwa sebelum terjadinya dua kali persetujuan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu antara lain mengajak korban jalan-jalan ke pasar pasty dengan memboncengkan korban memakai sepeda motornya, membelikan makanan pizza serta Terdakwa pernah juga memberi korban sejumlah uang dan mengajak jalan-jalan ke hutan pinus ;

-Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6900128603 tanggal 23 April 2014 disebutkan bahwa Xxx Alexandra Frestina lahir pada tanggal 30 Januari 2005 sehingga pada waktu kejadian persetujuan yang dilakukan antara Terdakwa dengan korban, Xxx Alexandra Frestina berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu bersetubuh dengan korban Xxx Alexandra Frestina adalah secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa perlakuan Terdakwa kepada korban antara lain mengajak jalan-jalan, memberi sejumlah uang , membelikan makanan, mengajak mancing adalah bentuk perhatian Terdakwa kepada korban sehingga korban tidak mampu untuk menolak segala keinginan dari Terdakwa, bahwa bujukan tidak harus dalam bentuk rayuan kata-kata manis tetapi juga bisa dalam bentuk tindakan/perbuatan sebagai ungkapan rasa perhatian seperti halnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan *sengaja membujuk* sehingga saksi korban yang masih berusia anak-anak mau bersetubuh dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*dengan sengaja membujuk anak*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

ad.3 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

-Bahwa kejadian persetujuan antara saksi korban dan Terdakwa terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

-Pertama pada bulan April 2021 bertempat di Griya Wijilan di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan Kraton Yogyakarta ;

-Kedua pada Juni 2021 di tempat yang sama yaitu di Griya Wijilan di Jl. Wijilan No. 21 Panembahan Kraton Yogyakarta ;



-Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban sebanyak dua kali tersebut dilakukan ditempat yang sama yaitu didalam kamar mandi kamar no.6 Griya Wijilan tersebut, pada dua kejadian persetubuhan tersebut posisi korban adalah sama yaitu nungging didepan closet duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sebelumnya telah dipasang alat pengaman/kondom kedalam alat kelamin korban sambil mengerakkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma ;

-Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/032/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani dr. Widyaningrum, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang wanita yang mengaku bernama Xxx Alexandra Frestina, umur tujuh belas tahun ini, ditemukan empat buah robekan lama pada selaput dara masing-masing pada arah jam dua, jam lima, jam tujuh dan jam sepuluh akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum* yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas serta didukung oleh *Visum et Repertum* atas nama korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu *pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*", maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan *pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP*, terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;

Hal-hal yang meringankan ;

-Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas*

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana *Dakwaan Kesatu Primair* Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari *Dakwaan Kesatu Primair* tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN sebagaimana *Dakwaan Kesatu Subsidair* Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
5. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos polos warna hitam size M.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) potong BH warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk Sorex.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar tengkorak dibagian depan dan bergambar karakter laki-laki dibagian belakang.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bergambar anjing dibagian depan.

Masing-masing dikembalikan kepada Xxxx.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami **Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tri Riswanti, S.H., M.Hum** dan **Mahaputra, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Heri Santosa, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri pula oleh **Siti Hartati, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa. S.H.,